



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA
ABDUL RASID DJ. TANGAHU, S.H.,M.H.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan perlu menaikan jenjang jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli madya saudari Abdul Rasid DJ. Tangahu,S.H.,M.H.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perancang dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Abdul Rasid DJ. Tangahu, S.H.,M.H.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1360);
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PP.PP.01.03-1387 tentang Ketentuan Kenaikan Jenjang Jabatan Peraturan Perundang-Undangan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 27 April Tahun 2023 menaikkan Pegawai Negeri Sipil

Nama : Abdul Rasid DJ. Tangahu,
S.H.,M.H.

NIP : 19890612 201503 1002

Pangkat/golongan : Penata Tkt. I, III/d
ruang

Unit Kerja : Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 404,26 (empat ratus empat koma dua puluh enam).

KEDUA

: Atas pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sebesar Rp.1.200.000,-.

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Mei 2023





BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU



Tembusan Yth :

1. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, di Jakarta; dan
3. Ketua Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Regional Timur di Manado.
4. Kepala Kantor Regional IX BKN, di Manado; dan
5. Kepala Badan Kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Manado.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	